

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PEMBUKTIAN UNSUR MELAWAN HUKUM DALAM  
TINDAK PIDANA KORUPSI PENGALIHAN ASET SEWA MENYEWAWA TANAH  
( Putusan Nomor : 1082 K/Pid.Sus/2011)**

*JURIDICAL ELEMENTS ANALYSIS OF EVIDENCE IN CRIMINAL LAW AGAINST CORRUPTION  
RENT LEASE LAND TRANSFER OF ASSETS  
(VERDICT NUMBER : 1082 K/Pid.Sus/2011)*

Rr. Indiani Kusuma Wardhani, Echwan Iriyanto, Sapti Prihatmini, Bagian Hukum Pidana, Fakultas  
Hukum, Universitas Jember (UNEJ)  
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121  
[gede.fh@unej.ac.id](mailto:gede.fh@unej.ac.id)

**Abstrak**

Melawan hukum dalam Tindak Pidana Korupsi diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 atas perubahan Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu sepanjang mengenai frasa yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam peraturan perundang – undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma – norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, harus dinyatakan bertentangan UUD 1945. dalam hal ini pelanggaran terhadap Surat Edaran bank Mandiri tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dikarenakan Surat Edaran tersebut merupakan peraturan pelaksana dari Undang – Undang sehingga surat edaran tersebut merupakan sebuah aturan. Akan tetapi dalam hal ini penerapan unsur melawan hukum oleh hakim terhadap putusan kasasi tersebut hanya dipandang bukan melawan hukum dikarenakan bukan termasuk dalam tata urutan dalam hierarki peraturan perundang – undangan.

**Kata Kunci:** Melawan hukum, surat edaran

**Abstract**

*Unlawfully in the Corruption regulated in Article 38 of Law Number 20 of 2001 on the changes in the Law No. 31 Year 1999 on Eradication of Corruption, the whole of the phrase is meant to be against the law in laws - laws, but if such actions are deemed reprehensible because it does not correspond to the sense of justice or norms - norms of social life in society, such actions may be liable, should be declared contrary to the 1945 Constitution. in this case the violation of the Circular Letter of Bank Mandiri is tort because the Circular Letter is the implementing regulation of the Act - Act so that the circular is a rule. But in this case the application of the law by the judge against the elements against the decision of the appeal is deemed not only against the law because the sort order is not included in the hierarchy of laws – laws.*

**Keywords:** Against the law, circulars

**Pendahuluan**

**1.1 Latar Belakang**

Negara Indonesia adalah sebuah negara hukum dimana hal tersebut tertuang di dalam Pasal 1 ayat ( 3 ) Undang – Undang Dasar 1945 yang menurut artinya bahwa Indonesia sebagai sebuah negara hukum harus sesuai dengan norma yang ada. Sebagai penerapannya adalah sebuah bentuk tingkah laku masyarakat yang diatur di dalam sebuah aturan baik itu tertulis maupun aturan yang tidak tertulis yang berkembang dalam kehidupan bermasyarakat.

Di Indonesia sendiri praktik korupsi sudah sedemikian parah dan menjadi sebuah budaya. Telah banyak gambaran tentang praktik korupsi yang muncul ke

permukaan. Di Indonesia, korupsi sudah seperti sebuah penyakit yang menyebar ke seluruh organ publik, menyerang ke lembaga-lembaga tinggi Negara seperti legislatif, eksekutif dan yudikatif hingga ke BUMN. Apalagi mengingat di akhir masa orde baru, korupsi hampir dapat ditemui dimana-mana. Mulai dari pejabat kecil hingga pejabat tinggi.

Menurut perspektif hukum, pengertian korupsi secara gamblang dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tindak pidana korupsi merupakan suatu tindakan maupun pelanggaran terhadap hak – hak sosial dan hak – hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak lagi

digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary crime*) melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) dan tergolong sebagai kejahatan yang dilakukan oleh pelaku yang berintelektual tinggi (*white collar crime*) yang dilakukan dengan suatu perencanaan yang matang di dalam melakukan kejahatan tersebut. Sehingga dalam pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan “secara biasa”, tetapi dituntut cara – cara penanganan yang luar biasa (*extra ordinary enforcement*).

Kasus yang terjadi dalam BUMN salah satunya berada dalam bidang perbankan yang merupakan suatu wadah dalam pengelolaan sebuah keuangan baik itu kewenangan negara maupun kewenangan milik instansi. Penanganan kasus korupsi harus mampu memberikan efek jera agar tidak terulang kembali. Sehubungan dalam hal tersebut dalam skripsi ini akan dikaji pada BUMN yaitu Bank Mandiri yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Surabaya.

Kasus posisi ini menjelaskan mengenai tindak pidana korupsi yang berada di dalam Putusan Tingkat Kasasi dari Putusan Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor: 1082 K/Pid.Sus/2011, yang di dalamnya memuat kasus sebagai berikut, yaitu:

Terdakwa yang bernama Mochamad Sofwian Terdakwa MOCHAMMAD SOFWIAN, IR bersama-sama dengan ABDUL KADIR ABDULLAH (berkas diajukan terpicu). Terdakwa disini berkedudukan sebagai kepala Cabang Bank Mandiri Cabang Surabaya Baruna. Terdakwa disini selaku pimpinan Cabang Bank Mandiri Baruna mengusulkan untuk menyewa gedung karena gedung lama yang berada di Jl. Perak Barat Nomor 217 Surabaya sudah tidak memadai lagi untuk tempat kantor Bank Mandiri Cabang Baruna. Kemudian terdakwa mengajukan usulan pada tanggal 29 Juni 2006 kepada Bank Mandiri Area Surabaya untuk merelokasi gedung lama kemudian oleh Bank Mandiri Area memberikan tugas untuk melakukan pengecekan lokasi bangunan yang diusulkan oleh kantor cabang baruna tanggal 16 Februari 2007. Hasil dari pengecekan yang dilakukan yaitu tempat parkir memadai dan gedung memadai syarat / layak. Kemudian setelah dilakukan pengecekan usulan tersebut diteruskan ke kantor wilayah pada bulan februari.

Faktanya pada saat proses penyewa yang dijadikan dasar melakukan sewa – menyewa aset bank mandiri adalah Surat Edaran Bank Mandiri Nomor 002/106/DNW.AMT/2005 tentang Pengaduan Sewa Property. Dalam syarat sewa – menyewa adalah gedung yang akan disewa tidak dalam sengketa, pertimbangan bisnis, kenyamanan nasabah dan masalah keamanan. Akan tetapi abdul kadir telah menjelaskan kepada terdakwa bahwa lahan tersebut adalah milik dari PT Pelindo akan tetapi tidak dijelaskan mengenai batas sewa antara PT pelindo dengan abdul kadir dan disini terdakwa tidak pernah melakukan penyelidikan lebih terhadap sewa – menyewa tersebut.

Terdakwa yang bernama Mochammad Sofwian dalam kasus ini didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu dengan Pasal kesatu, Pasal 2 Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Kedua Pasal 3 Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang –

Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1.

Penyimpangan yang terjadi dalam putusan ini ialah terhadap pelanggaran terhadap Surat Edaran Bank Mandiri No. 022/106/DNW.AMT/2005, yang di dalam pertimbangan hakim dinyatakan bahwa pelanggaran terhadap Surat Edaran Bank Mandiri tersebut bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum dikarenakan Surat Edaran Bank Mandiri tersebut tidak termasuk dalam kategori perundang – undangan tentang pembentukan peraturan perundang – undangan.

Penyimpangan dari ketentuan atau suatu norma sifat melawan hukum inilah yang sulit dalam pembuktiannya dalam sebuah persidangan di pengadilan. Oleh karena itu mengingat sulitnya pembuktian terhadap unsur sifat melawan hukum tersebut, maka hal ini yang melatarbelakangi penulis mengambil topik mengenai pembuktian sifat melawan hukum sebagai topik skripsi dengan judul, yaitu “ANALISIS YURIDIS TENTANG PEMBUKTIAN SIFAT MELAWAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PENGALIHAN ASET SEWA MENYEWAN TANAH (Putusan Nomor 1082 K/Pid.Sus/2011)”

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah penerapan unsur melawan hukum dalam Putusan Nomor 1082 K/Pid.Sus/2011 telah sesuai dengan Undang – Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Perubahan Atas Undang – Undang – Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ?
2. Apakah pertimbangan hakim menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi pengalihan aset sewa menyewa tanah dalam Putusan Nomor 1082 K/Pid.Sus/2011 telah sesuai dengan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan ?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Agar penulisan skripsi ini dapat diperoleh suatu maksud yang jelas dan tepat sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan unsur melawan hukum dalam Putusan Nomor 1082 K/Pid.Sus/2011 dikaitkan dengan pembuktian tindak pidana korupsi dengan Undang – Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Perubahan Atas Undang – Undang – Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan bebas kepada terdakwa dalam Putusan Nomor : 1082 K/Pid.Sus/2011 ditinjau berdasar fakta – fakta yang terungkap dipersidangan.

## 1.4. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan unsur terpenting dalam setiap penulisan karya tulis ilmiah. Oleh karena ini, menggunakan suatu metode dalam melakukan suatu

penelitian merupakan ciri khas dari ilmu pengetahuan untuk mendapatkan suatu kebenaran hukum dengan cara mengadili, mengolah, dan merumuskan bahan – bahan hukum yang diperoleh karena objek ilmu hukum adalah hukum. Dimana hukum merupakan salah satu norma sosial yang di dalamnya sarat akan nilai, sehingga dalam penulisannya mendapat kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi, yang pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

#### 1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip – prinsip hukum maupun doktrin – doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter prespektif ilmu hukum. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori dan konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Dalam penulisan skripsi ini, tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normative (legal research), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang – undang, peraturan – peraturan serta literatur yang berisi konsep – konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu Undang – Undang Dasar 1945, Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

#### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan undang – undang (statue approach), pendekatan historis (historical approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan undang – undang (statue approach) dilakukan dengan menelaah semua undang – undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu pendekatan Undang-undang (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Adapun Pendekatan Undang-undang (Statute Approach) ialah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan Undang-undang akan membuka kesempatan bagi penulis untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-undang dengan Undang-undang lainnya.

Sedangkan pendekatan konseptual (Conceptual Approach) ialah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan

dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

#### 1.4.3. Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana yang digunakan dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan isu hukum atau permasalahan dan sekaligus dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya sehingga tercipta kesempurnaan dan keteraturan. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

##### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan – bahan hukum primer terdiri dari perundang – undangan, catatan – catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang – undangan dan putusan – putusan hakim.

Adapun yang termasuk sebagai bahan hukum primer yang dipergunakan dalam mengkaji permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Undang – Undang Dasar 1945
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
4. Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

##### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang menurut Peter Mahmud Marzuki, yaitu :

”bahan hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen – dokumen resmi. Publikasi ini meliputi literatur – literatur ilmiah, buku – buku teks, kamus – kamus hukum, jurnal – jurnal hukum yang bertujuan untuk mempelajari isi dari pokok permasalahan yang dibahas”.

Pada penulisan skripsi ini bahan hukum sekunder yang dipergunakan adalah buku – buku teks, jurnal – jurnal dan literatur – literatur tentang hukum yang sedang relevan dan berhubungan dengan isu hukum yang diangkat dan ditulis dalam penelitian skripsi ini.

#### 1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum menurut Peter Mahmud Marzuki merupakan sebuah proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan yang timbul dari fakta hukum, maka dalam hal ini metode yang digunakan adalah metode deduktif, yaitu berpangkal dari prinsip – prinsip dasar yang kemudian dihadirkan objek yang hendak diteliti.

Maka dari itu dapat diketahui proses tersebut dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu :

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal – hal yang tidak relevan untuk mendapatkan permasalahan yang hendak diajukan;
- b. Pengumpulan bahan – bahan hukum dan sekiranya dianggap memiliki relevansi juga bahan – bahan non hukum;
- c. Melakukan telaah atas permasalahan yang diajukan berdasarkan bahan – bahan yang telah dikumpulkan;
- d. Menarik sebuah kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab permasalahan yang diajukan;
- e. Memberikan preskripsi atau hal yang sebenarnya harus dilakukan berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam sebuah kesimpulan.

Selanjutnya dengan mudah dapat digunakan metode deduktif tersebut, yaitu dengan menyimpulkan pembahasan menuju ke hal – hal yang bersifat khusus dan diharapkan memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya diterapkan berkaitan dengan permasalahan yang telah diangkat dalam skripsi ini. Sehingga nantinya hal tersebut dapat dipertanggungjawabkan adanya.

## Pembahasan

### **Penerapan Unsur Melawan Hukum Dalam Putusan Nomor 1082 K/Pid.Sus/2011 Ditinjau Berdasarkan Undang – Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Perubahan Atas Undang – Undang – Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi. Pembangunan Nasional bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera tersebut, perlu secara terus menerus ditingkatkan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada umumnya serta tindak pidana korupsi pada khususnya.

Peraturan perundang-undangan yang menyangkut upaya pemberantasan korupsi mempunyai beberapa kelemahan yang terletak pada substansi peraturan perundang-undangan, baik dari aspek isi maupun aspek teknik pelaksanaannya, sehingga memungkinkan terjadinya ketimpangan dalam pemberantasan korupsi. Diantara kelemahan-kelemahan tersebut adalah:

1. tidak jelasnya pembagian kewenangan antara jaksa, polisi dan KPK dan tidak adanya prinsip pembuktian terbalik dalam kasus korupsi;
2. lemahnya dan tidak jelasnya mekanisme perlindungan saksi, sehingga seseorang yang dianggap mengetahui

bahwa ada penyelewengan di bidang keuangan tidak bersedia untuk dijadikan saksi/memberikan kesaksian.

Hambatan yang kedua berkaitan dengan kurangnya transparansi lembaga eksekutif dan legislatif terhadap berbagai penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara. Hambatan yang ketiga berkaitan dengan integritas moral aparat penegak hukum serta ketersediaan sarana dan prasarana penunjang keberhasilan mereka dalam melakukan upaya pemberantasan korupsi. Hambatan yang keempat berkaitan dengan masalah kultur/budaya, dimana sebagian masyarakat telah memandang korupsi sebagai sesuatu yang lazim dilakukan secara turun-temurun, disamping masih kuatnya budaya enggan untuk menerapkan budaya malu.

Dalam perkara ini, perbuatan terdakwa dimulai ketika melakukan perbuatan pengalihan aset sewa menyewa tanah hak pengelolaan (HPL) milik PT Pelindo III yang menurut Surat Edaran Bank Mandiri nomor 002/106/DNW.AMT/2005 tertanggal 25 September 2005 tentang Pengadaan Property Sewa Menyewa yang seharusnya terdakwa Mochammad Sofwian, Ir melakukan klarifikasi dan Verifikasi mengenai :

- Lokasi
- Nama pemilik
- Legalitas
- Harga sewa disekitar objek lokasi
- Bertemu pemilik dengan klarifikasi legalitas dan negosiasi harga

Seiring berjalannya waktu, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Mochammad Sofwian, Ir yang dalam kedudukannya sebagai kepala cabang bank mandiri melakukan pelanggaran dan tidak mematuhi aturan yang di dasarkan pada Surat Edaran Bank Mandiri tersebut. Bahwa status hukum atas kepemilikan property yang akan disewa haruslah jelas dan tidak dalam keadaan sengketa. Sehingga atas tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ini menyebabkan kesenjangan dan permasalahan antara bank mandiri sebagai pihak penyewa dan PT Pelindo III sebagai pemilik tanah. Agar tidak adanya sebuah kesenjangan antara bank mandiri sebagai pihak penyewa dan PT Pelindo III sebagai pemilik tanah. Diskresi yang demikian oleh penuntut umum dianggap perbuatan melawan hukum karena telah melanggar Surat Edaran Bank Mandiri nomor 002/106/DNW.AMT/2005 tertanggal 25 September 2005 tentang Pengadaan Property Sewa Menyewa

Dasar dalam memeriksa dan mengadili terdakwa dalam perkara pidana adalah surat dakwaan yang telah ditimpakan kepada terdakwa. Karena sebagai suatu konsekuensi hukum yang lebih lanjut Jaksa Penuntut Umum memiliki kewajiban untuk membuktikan surat dakwaan yang ditimpakan kepada terdakwa dan apabila dalam pemeriksaan dipersidangan. Dakwaan yang digunakan dalam perkara ini yaitu menggunakan dakwaan alternatif, dalam Surat Dakwaan yang berbentuk alternatif, rumusannya mirip dengan bentuk Surat Dakwaan Subsidiar, yaitu yang didakwakan adalah beberapa delik, tetapi sesungguhnya dakwaan yang dituju dan yang harus dibuktikan hanya satu tindak pidana. Jadi terserah kepada penuntut umum tindakan mana yang dinilai telah berhasil dibuktikan di depan pengadilan tanpa terkait pada urutan dari tindak pidana yang didakwakan.

Pembuktian tindak pidana korupsi yang sulit dilakukan yaitu pembuktian terhadap unsur melawan hukum. Karena unsur melawan hukum disini. Unsur melawan hukum atau *wederrechtelijkheid* menurut ketentuan peraturan perundang – undangan, yurisprudensi, ilmu hukum pidana dan doktrin ( pendapat ahli), terdapat dua kategori yaitu melawan secara materiil dan melawan hukum secara formil. Yang dimaksud dengan melawan hukum secara materiil adalah suatu perbuatan dikategorikan telah selesai dilakukan apabila ada akibat yang timbul dari perbuatan tersebut, sedangkan melanggar hukum secara formil yaitu suatu perbuatan dianggap telah terpenuhi apabila telah memenuhi unsur delik sebagaimana yang telah dirumuskan dalam rumusan Undang – Undang.

W.J.P Pompe menyatakan "melawan hukum materiil dalam hukum pidana sinonim dengan perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata." VOS seorang ahli hukum penganut paham melawan hukum yang materiil memformulasikan perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai perbuatan yang oleh masyarakat tidak diperbolehkan

Menurut Roeslan Saleh dalam bukunya "Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Hukum Pidana" , menjelaskan "Menurut ajaran melawan hukum, yang disebut melawan hukum materiil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis, tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis".

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK kalimat pertama tersebut, merupakan hal yang tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil yang dimuat dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK sepanjang mengenai frasa yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam peraturan perundang – undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma – norma kehidupan sosial dala masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, harus dinyatakan bertentangan UUD 1945.

Melanggar hukum secara formil yaitu melanggar rumusan suatu delik dari ketentuan peraturan perundang – undangan tersebut diatas, namun apakah semua ketentuan perundangn – undangan tersebut diatas diberi wewenang untuk menentukan sanksi. Bahwa, dalam Undang – Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan dalam Pasal 7 ayat (1) ditentukan jenis dan hierarki Peraturan perundang – Undangan sebagai berikut :

1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. Undang – Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang
3. Peraturan Pemerintah
4. Peraturan Presiden
5. Peraturan Daerah

Pengertian sifat melawan hukum diatas apabila dihubungkan dengan kasus yang sedang dibahas ini terdapat fakta hukum dimana seorang dengan identitas Mochammad Sofwian, Ir, lahir di Ponorogo, tanggal 06 Mei 1967, jenis kelamin laki – laki, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Kepala Cabang Bank Mandiri Surabaya, alamat Perumahan Taman Pinang Indah G IV/23 Lemahputro Sidoarjo yang diajukan

sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Surabaya yang kemudian oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif, yang kesatu melanggar Pasal 2 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Terhadap Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Kedua, Pasal 3 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Terhadap Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Yang terdaftar dalam Perkara Nomor 706/Pid.B/2010/PN.Sby yang kemudian diajukan Kasasi dengan Putusan Nomor 1082 K./Pidsus/2011.

Dalam dakwaan tersebut, terdakwa Mochammad Sofwian didakwa telah melakukan perbuatan berupa pelanggaran terhadap Surat Edaran Bank Mandiri Nomor 002/106/DNW.AMT/2005 tentang Pengadaan Property Sewa Menyewa yang seharusnya dilakukan klarifikasi sesuai Surat Edaran Bank Mandiri tersebut, akan tetapi terdakwa Mochammad Sofwian tidak meneliti lebih mengenai status hukum tanah yang akan disewa. Karena tanah yang disewa harus tidak dalam sengketa. Sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut bank mandiri mengalami kerugian sebesar Rp 252.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang merupakan sisa sewa yang seharusnya dapat digunakan oleh bank mandiri. Selain perbuatan melawan hukum tersebut terdakwa Mochammad Sofwian juga melakukan perbuatan pengambil alihan tanah dan bangunan dengan sewa – menyewa persil yang berlokasi jalan perak barat nomor 219 surabaya dari abdul kadir abduallah selaku pemegang HPL kepada pihak bank mandiri tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dari PT Pelindo III cabang tanjung perak selaku pemilik tanah.

Bahwa produk hukum berupa Surat Edaran Bank Mandiri Nomor 002/106/DNW.AMT/2005 tertanggal 25 September 2005 tentang Pengadaan Property Sewa Menyewa tersebut tidak dikenal dalam tata hierarki perundang – undangan sebagaimana dimaksud dalam No 10 Tahun 2004, sehingga status produk hukum Surat Edaran Bank Mandiri Nomor 002/106/DNW.AMT/2005 tertanggal 25 September 2005 tentang Pengadaan Property Sewa Menyewa tidak dapat dikategorikan hukum sesuai maksud Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 25 Juli 2006 Nomor 003/PUU-IV/2006. Akan tetapi Surat Edaran Bank Mandiri Nomor 002/106/DNW.AMT/2005 tertanggal 25 September 2005 tentang Pengadaan Property Sewa Menyewa mengacu pada Undang – Undang No 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara pada Pasal 5 ayat (1) yaitu "Pengurusan BUMN dilakukan oleh Direksi " , selain mengacu pada Pasal 5 ayat (1) Undang- Undang BUMN juga mengacu pada Pasal 5 ayat (2) Undang- Undang BUMN yang berbunyi bahwa "Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN serta mewakili BUMN, baik di dalam maupun di luar pengadilan", dan juga mengacu pada pada Pasal 82 Undang-Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan "Direksi bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan". Hal ini diperkuat oleh keterangan saksi

ahli dari Universitas Airlangga Nur Basuki Minamo yang diminta keterangannya oleh penyidik pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak pada tanggal 04 (empat ) Juni 2009 menyatakan bahwa "SK Direksi merupakan ketentuan hukum yang berlaku diperusahaan itu dan mempunyai sifat mengikat. Jika ada perbuatan bertentangan dengan SK Direksi, maka perbuatan tersebut dapat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum. Dalam kaitannya dengan perkara korupsi, jika terbukti bertentangan dengan SK Direksi, maka unsur melawan hukum dalam Pasal 2 Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan telah terbukti". Dengan demikian maka jelaslah bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena PT. Bank Mandiri Cabang Surabaya Baruna dalam hal ini diwakili oleh Terdakwa dalam melakukan perjanjian sewa menyewa dengan Abdul Kadir Abdullah mengacu kepada peraturan perundang-undangan seperti yang telah kami uraikan di atas

## **2.2. Pertimbangan Hakim Menyatakan Terdakwa Tidak Terbukti Bersalah Dalam Melakukan Tindak Pidana Korupsi Pengalihan Aset Sewa Menyewa Tanah Telah Sesuai Dengan Fakta – Fakta Yang Terungkap Di Persidangan**

Suatu putusan pengadilan, pihak terpidana atau penuntut umum dapat melakukan upaya hukum sebagai penolakan putusan tersebut, yang mana putusan hakim tersebut belum bisa dipandang adil oleh para pihak. Upaya hukum yang menjadi hak dari terdakwa dan penuntut umum memiliki dua jenis, hal tersebut dibedakan menurut putusan pengadilan tingkat mana yang telah memutuskan suatu sengketa. Jenis – jenis dari upaya hukum tersebut, yaitu :

1. Upaya hukum biasa, upaya hukum biasa terdapat dua macam, yaitu :
  - a. Banding
  - b. Kasasi
2. Upaya hukum luar biasa, upaya hukum luar biasa terdapat dua macam yaitu :
  - a. Kasasi demi kepentingan hukum,
  - b. Peninjauan kembali

Terkait dengan kasus skripsi ini, upaya hukum yang digunakan adalah upaya hukum kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Pengertian kasasi dalam kamus besar bahasa indonesia adalah pembatalan atau pernyataan tidak sah oleh Mahkamah Agung terhadap Putusan Hakim karena putusan itu menyalahi atau tidak sesuai dengan perundang – undangan.

Upaya kasasi adalah hak yang diberikan kepada terdakwa maupun Penuntut Umum, tergantung pada mereka untuk menggunakan hak tersebut. Seandainya mereka dapat menerima putusan yang dijatuhkan maka dapat mengesampingkan hak itu, tetapi bila keberatan atas putusan yang diambil maka dapat mempergunakan hak untuk mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung.

Pengertian upaya hukum kasasi yang diatur dalam Pasal 244 KUHAP menjelaskan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan kepada tingkat akhir oleh pengadilan lain selain dari Mahkamah Agung, terdakwa atau

Jaksa Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.

Tujuan kasasi adalah untuk menciptakan kesatuan dan penerapan hukum dengan jalan membatalkan putusan yang bertentangan dengan Undang – Undang atau keliru dalam penerapan hukum. Hak kasasi hanyalah hak dari Mahkamah Agung, tidak ada putusan dari Mahkamah Agung (dalam perkara pidana) yang menyatakan bahwa putusan hakim “tidak sah” melainkan menggunakan kata “pembatalan” telah tepat, tetapi yang dibatalkan bukan putusan hakim melainkan putusan pengadilan negeri atau pengadilan tinggi yang mungkin dibatalkan bukan hanya putusan saja melainkan juga terdapat penetapan.

Peristiwa pidana yang dikaji dalam skripsi ini adalah tentang seseorang dengan identitas nama Mochammad Sofwian, Ir, lahir di Ponorogo, tanggal 06 Mei 1967, jenis kelamin laki – laki, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Kepala Cabang Bank Mandiri Surabaya, alamat Perumahan Taman Pinang Indah G IV/23 Lemahputro Sidoarjo yang diajukan sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Surabaya yang kemudian oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif, yang kesatu melanggar Pasal 2 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Terhadap Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Kedua, Pasal 3 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Terhadap Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Yang terdaftar dalam Perkara Nomor 706/Pid.B/2010/PN.Sby yang kemudian diajukan Kasasi dengan Putusan Nomor 1082 K./Pidsus/2011.

Dalam dakwaan tersebut, terdakwa Mochammad Sofwian didakwa telah melakukan perbuatan berupa pelanggaran terhadap Surat Edaran Bank Mandiri Nomor 002/106/DNW.AMT/2005 tentang Pengadaan Property Sewa Menyewa yang seharusnya dilakukan klarifikasi sesuai Surat Edaran Bank Mandiri tersebut, akan tetapi terdakwa Mochammad Sofwian tidak meneliti lebih mengenai status hukum tanah yang akan disewa. Karena tanah yang disewa harus tidak dalam sengketa. Sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut bank mandiri mengalami kerugian sebesar Rp 252.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang merupakan sisa sewa yang seharusnya dapat digunakan oleh bank mandiri. Selain perbuatan melawan hukum tersebut terdakwa Mochammad Sofwian juga melakukan perbuatan pengambil alihan tanah dan bangunan dengan sewa – menyewa persil yang berlokasi jalan perak barat nomor 219 surabaya dari abdul kadir abduallah selaku pemegang HPL kepada pihak bank mandiri tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dari PT Pelindo III cabang tanjung perak selaku pemilik tanah.

Terdakwa tersebut selama proses penyidikan sampai dengan proses di pengadilan tidak dilakukan penahanan. Setelah melalui proses pemeriksaan dimuka persidangan terhadap semua alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum ataupun oleh penasihat hukum maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili

perkara atas nama Mochammad Sofwian, Ir., menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MOCHAMMAD SOFWIAN, IR tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua ;
  2. Membebaskan Terdakwa MOCHAMMAD SOFWIAN, IR oleh karena itu dari semua dakwaan ;
  3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya ;
  4. Menetapkan agar barang bukti dikembalikan ke Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Supriyono dan R. Rubiana Kusnadi ;
  5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;
- Terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 706 / Pid.B / 2010 / PN.Sby ini. penuntut umum menyatakan dan mengajukan permohonan kasasi terhadap Mahkamah Agung, dan terhadap kasasi yang diajukan oleh penuntut umum dan setelah melalui proses pemeriksaan pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung maka berdasarkan pertimbangan Mahkamah Agung berpendapat bahwa yaitu :
- ternyata pemohon kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan tidak murni, karena pemohon kasasi tidak dapat mengajukan alasan – alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut;
  - Bahwa alasan- alasan kasasi lain juga tidak dapat dibenarkan, karena tidak terdapat tujuan Terdakwa untuk menggantungkan diri sendiri atau orang lain di mana perbuatan Terdakwa semata- mata didasarkan atas keinginan untuk memindahkan lokasi Kantor Bank Mandiri supaya berada di tempat yang lebih representatif dan hal tersebut sudah ditinjau dan disetujui otoritas Bank yang lebih di atas ;
  - Menimbang, bahwa di samping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang- Undang No.8 tahun 1981 (KUHAP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;
  - Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;
  - Memperhatikan Undang- Undang No.48 Tahun 2009, Undang- Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang- Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan ;  
Dengan demikian putusan Mahkamah Agung terhadap perkara tersebut sebagai berikut, yaitu :
  - Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JAKSA PENUNTUT UMUM

PADA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG PERAK tersebut ;

- Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;
- Penegakan hukum secara teoritik terdapat tiga unsur yang harus tetap mendapatkan perhatian yaitu :
- a. Keadilan
  - b. Kemanfaatan atau hasil guna
  - c. Kepastian hukum

Ketiga unsur tersebut apabila dikaitkan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor : 1082 K/Pid.Sus/2011 maka pertimbangan hakim dalam keberatan – keberatan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dapat dibenarkan karena putusan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam *judex factie* telah salah menerapkan hukum. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tidak tepat. Pemeriksaan kasasi ini berkenaan mengenai apakah benar atau tidak benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, apakah cara mengadili tidak sebagaimana mestinya, atau apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP.

Hakim dalam memutus perkara pidana selain harus memperhatikan aspek yuridis juga harus memperhatikan aspek non yuridis sebagai bahan pertimbangan hakim dalam membuat suatu keputusan khususnya yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana, jenis pidana dan berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa. Sedangkan pertimbangan hakim Mahkamah Agung secara non yuridis menjatuhkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1082 K./Pidsus/2011. Adalah pertimbangan yang didasarkan atau lebih menekankan pada pertimbangan dari si pelaku tindak pidana tersebut. Pertimbangan tersebut adalah sebagai berikut :

Majelis hakim dalam perkara ini telah keliru dalam memberikan pertimbangan tidak terpenuhinya unsur “melawan hukum”, “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, dan “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. Majelis hakim dalam pertimbangan menyatakan bahwa dalam unsur “melawan hukum” yang dilakukan oleh terdakwa terhadap pelanggaran terhadap Surat Edaran Bank Mandiri bukan termasuk melawan hukum karena tidak masuk dalam hierarki peraturan perundang – undangan sehingga perbuatan terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai melawan hukum. Unsur “ melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tidak terdapat kesalahan terhadap uang sewa menyewa dikarenakan uang tersebut telah dikembalikan oleh Abdul Kadir Abdullah kepada PT Bank Mandiri sebesar Rp 280.000.000,- sehingga setelah adanya pengembalian tersebut terdakwa tidak memperoleh suatu hubungan sewa – menyewa tersebut, sehingga hakim beranggapan bahwa unsur “ melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tidak terpenuhi. Unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” tidak ada kesalahan dari terdakwa sebab harga sewa telah dibayar oleh PT Bank Mandiri kepada Abdul Kadir Abdullah selama 3 tahun masa sewa sebesar Rp 420.000.000,- dan sisa uang sewa telah dikembalikan Abdul Kadir Abdullah kepada PT Bank Mandiri selama 2 tahun

sebesar Rp 280.000.000,- sehingga majelis hakim beranggapan bahwa dengan adanya fakta tersebut sehingga “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” tidak terpenuhi.

Berdasarkan alasan tersebut diatas bahwa seharusnya *judex factie* putusan hakim Pengadilan Negeri Surabaya dengan hukum dan/atau Undang – undang. Permohonan kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima oleh Mahkamah Agung dikarenakan Jaksa Penuntut Umum tidak mendapatkan membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni. Mengenai alasan dari memori kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 706/Pid.B/2010/PN.Sby yang membebaskan terdakwa dari semua dakwaan adalah bukan pembebasan murni karena majelis hakim telah keliru menafsirkan sebutan unsur tindak pidana yang didakwakan tersebut. Sehingga seharusnya terdakwa dapat dipidana akibat ketidaktelitiannya dalam survei yang menyatakan tanah tidak dalam sengketa tetapi dalam faktanya tanah tersebut sedang dalam sengketa.

### Kesimpulan dan Saran

#### 3.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan unsur melawan hukum dalam Putusan Nomor 1082 K/Pid.Sus/2011 tidak sesuai dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Perubahan Atas Undang – Undang – Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menurut hakim perbuatan tersebut tidak termasuk perbuatan melawan hukum dikarenakan Surat Edaran Bank Mandiri nomor 002/106/DNW.AMT/2005 tertanggal 25 September 2005 tentang Pengadaan Property Sewa Menyewa ini bukan merupakan bagian dari susunan dalam hierarki peraturan perundang – undangan. Akan tetapi walaupun Surat Edaran tersebut tidak masuk dalam hierarki peraturan perundang – undangan. Surat Edaran tersebut pembuatannya mengacu pada Undang – Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, dan mengacu pula pada Undang – Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Sehingga dalam hal ini Surat Edaran termasuk dalam peraturan perundang – undangan dan Surat Edaran tersebut merupakan peraturan pelaksana dari undang – undang sehingga penerapan unsur melawan hukum oleh hakim dalam putusan kasasi tersebut tidak sesuai.
2. Pertimbangan hakim menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi pengalihan aset sewa menyewa tanah dalam Putusan Nomor 1082 K/Pid.Sus/2011 tidak sesuai dengan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan Karena hakim disini tidak mempertimbangkan faktanya tersebut yang berupa bahwa terdakwa tidak teliti dalam melakukan pengecekan terhadap tanah tersebut apakah dalam sengketa atau tidak, dan terdakwa disini memang melanggar surat edaran bank mandiri tersebut. Sehingga terdakwa disini dapat dikenai pidana.

#### 3.2 Saran

1. Jaksa Penuntut Umum dalam menangani kasus tindak pidana korupsi seharusnya dalam tingkat penyidikan harus mempersiapkan dan dapat memberikan alat bukti yang kuat dalam pembuktian dimuka persidangan sehingga dapat terlihat secara jelas dan dapat dibuktikan secara valid apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ini merupakan perbuatan hukum
2. Hakim dalam ini yang memiliki kekuasaan tertinggi haruslah lebih teliti dan cermat lagi didalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dengan memperhatikan fakta yang telah terungkap dipersidangan. Sehingga hal seperti kurangnya pertimbangan hakim terhadap fakta yang terungkap dipersidangan tidak akan terulang kembali, dan tidak menjadi suatu kebiasaan yang salah jika mengacu pada undang-undang hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia.

### Ucapan Terima Kasih

Penulis Rr Indiani Kusuma Wardhani mengucapkan terimakasih kepada kedua orang tua yang senantiasa selalu memberikan nasihat, do'a, kasih sayang dan dukungannya, serta Bapak dan Ibu dosen dan seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.

### Daftar Pustaka

- [1] Undang-undang No.31 tahun 1999 jo undang-undang no 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, pasal 26
- [2] Andi Hamzah ,2001, Hukum Acara Pidana Indonesia, PT Ghalia Indonesia, Jakarta
- [3] Darwan Prinst, 2002, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, PT.Citra Aaditya Bakti, Bandung, Hlm 1
- [4] KPK, 2006, Memahami untuk membasmi, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Hlm 19
- [5] M. Yahya Harahap. 1985. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. jilid II. Jakarta. Pustaka Kartini. Hlm 793
- [6] Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), UU No. 8, LN. No. 76 Tahun 1981, TLN. 3209, ps. 183
- [7] Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981, Pasal 1 butir 2.
- [8] M.Yahya Harahap, 1993 Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHAP jilid I, Pustaka Kartini.Jakarta, hlm.134
- [9] Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia. Huruf (h)
- [10] Undang-undang no.31 tahun 1999 jo Undang-undang no.20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, Pasal 26
- [11] Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.